



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 92-K/PM.III-19/AD/VI/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Biak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdusatar Mudin
Pangkat/NRP : Kopda / 31020827020881
Jabatan : Wadanru 1 Ton 1 Ki Demlat
Kesatuan : Rindam XVII/Cenderawasih
Tempat tgl.lahir : Ternate, 12 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVII/Cenderawasih Sentani Kabupaten Jayapura.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVII/1 Biak Nomor : BP-55/A-50/VI/2018 tanggal 20 Juni 2018.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/39/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/69/V/2019 tanggal 20 Mei 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/92/PM.III-19/AD/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/92/PM.III-19/AD/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/69/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara selama : 9 (sembilan) bulan.

b. Mohon agar barang bukti berupa surat :

18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Ki Demlat bulan Maret sampai dengan bulan September 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima bulan April tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal tiga bulan September tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih atau tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut,".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kecabangan Infantri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 752/VYS selanjutnya pada tahun 2015 ditugaskan di Rindam XVII/Cenderawasih Sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31020827020881.

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa pergi keluar dari satuan Rindam XVII/Cenderawasih menggunakan ojek menuju ke pelabuhan Jayapura, sampai dipelabuhan Jayapura Terdakwa mengecek jadwal kapal laut tujuan dari Jayapura ke Ternate tetapi kapal tujuan Ternate adanya tanggal 6 April 2018, kemudian Terdakwa pergi kerumah Sdr. Hairul (teman Terdakwa) untuk beristirahat sambil menunggu kapal laut.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa berangkat menggunakan kapal laut menuju ke Kabupaten Ternate, kemudian pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa sampai di Pelabuhan Ternate, selanjutnya Terdakwa langsung pergi kerumah orang tuanya di daerah Saketa Kecamatan Gane Barat kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara dan selama Terdakwa tinggal dirumah orang tuanya kegiatan Terdakwa hanya main-main dengan teman-teman sekampungnya.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa pergi dari rumah orang tuanya menuju ke Bandara Ternate, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan pesawat Lion Air dengan tujuan Jayapura, sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa sampai di Bandara Sentani Kabupaten Jayapura, kemudian Terdakwa pergi kerumah Sdr. Iwan (saudara Terdakwa) di Asrama Brimob tepatnya di warung pojok Ifar Gunung Sentani untuk beristirahat.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa pergi ke Rindam XVII/Cenderawasih dan setelah sampai di Rindam XVII/Cenderawasih Terdakwa menghadap Kaur Pers Rindam XVII/Cenderawasih untuk menyerahkan diri, kemudian Terdakwa diperintahkan menunggu untuk menghadiri sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura setelah itu Terdakwa diperiksa di Pomdam XVII/Cenderawasih.
- f. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa dinyatakan tidak lulus tes Caba Reg tahun 2018 sehingga Terdakwa merasa malu untuk berdinis dan pergi meninggalkan Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat telephone maupun persurat.
- g. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dari pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar barak dan asrama Rindam XVII/Cenderawasih Sentani Kabupaten Jayapura namun Terdakwa tidak ditemukan.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018 secara berturut-turut selama kurang lebih 152 (Seratus lima puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AD/VI/2019

- i. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini Oditur Militer tidak dapat menghadirkan para Saksi karena tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya transportasi, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah dan kekuatannya sama apabila para Saksi memberikan keterangan di Persidangan. Adapun keterangan para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap	: Tedy Yanuarko
Pangkat/NRP	: Serka/21060263920184
Jabatan	: Bati Ops Ki Demlat
Kesatuan	: Rindam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir	: Surabaya, 3 Januari 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Rindam XVII/Cenderawasih Ifar Gunung Sentani Kabupaten Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Rindam XVII/Cenderawasih dalam hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira pukul 07.00 WIT sebelum melaksanakan apel pagi yang akan diambil oleh Letda Inf Alfian Isak Makarau (Danton Demlat)

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AD/VI/2019

di Kompi Demlat Rindam XVII/Cenderawasih, piket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan anggota Demlat dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian pada tanggal 3 September 2018 Saksi melihat Terdakwa datang menyerahkan diri dan menghadap Kaurpers Rindam XVII/Cenderawasih.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih karena sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Barak dan Asrama Rindam XVII/Cenderawasih Sentani Kabupaten Jayapura namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap	: La Hami
Pangkat/NRP	: Serda/31000748260179
Jabatan	: Danru 3 Ton 1 Ki Demlat
Kesatuan	: Rindam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir	: Buton, 1 Januari 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Rindam XVII/Cenderawasih Ifar Gunung Sentani Kabupaten Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Rindam XVII/Cenderawasih dalam hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira pukul 07.00 WIT sebelum melaksanakan apel pagi di Kompi Demlat Rindam XVII/Cenderawasih, piket melakukan pengecekan anggota Demlat dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian pada tanggal 3 September 2018 sekira pukul 07.30 WIT Saksi melihat Terdakwa datang mengendarai sepeda motor ke Piket Demlat Rindam

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AD/VI/2019

XVII/Cenderawasih selanjutnya Terdakwa dimintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan oleh Komandan Kompi Demlat Rindam XVII/Cenderawasih.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih karena sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Barak dan Asrama Rindam XVII/Cenderawasih Sentani Kabupaten Jayapura namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kecabangan Infantri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 752/VYS selanjutnya pada tahun 2015 ditugaskan di Rindam XVII/Cenderawasih Sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31020827020881.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa pergi keluar dari satuan Rindam XVII/Cenderawasih menggunakan ojek menuju ke pelabuhan Jayapura, sampai dipelabuhan Jayapura Terdakwa mengecek jadwal kapal laut tujuan dari Jayapura ke Ternate tetapi kapal tujuan Ternate adanya tanggal 6 April 2018, kemudian Terdakwa pergi kerumah Sdr. Hairul (teman Terdakwa) untuk beristirahat sambil menunggu kapal laut.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa berangkat menggunakan kapal laut menuju ke Kabupaten Ternate, kemudian pada hari Senin tanggal tanggal 9 April 2018 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa sampai di Pelabuhan Ternate, selanjutnya Terdakwa langsung pergi kerumah orang tuanya di daerah Saketa Kecamatan Gane Barat kabupaten Halmahera

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Tengah Provinsi Maluku Utara dan selama Terdakwa tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tuanya kegiatan Terdakwa hanya main-main dengan teman-teman sekampungnya.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa pergi dari rumah orang tuanya menuju ke Bandara Ternate, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan pesawat Lion Air dengan tujuan Jayapura, sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa sampai di Bandara Sentani Kabupaten Jayapura, kemudian Terdakwa pergi kerumah Sdr. Iwan (saudara Terdakwa) di Asrama Brimob tepatnya di warung pojok Ifar Gunung Sentani untuk beristirahat.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa pergi ke Rindam XVII/Cenderawasih dan setelah sampai di Rindam XVII/Cenderawasih Terdakwa menghadap Kaur Pers Rindam XVII/Cenderawasih untuk menyerahkan diri, kemudian Terdakwa diperintahkan menunggu untuk menghadiri sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura setelah itu Terdakwa diperiksa di Pomdam XVII/Cenderawasih.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis, sehingga dari Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar Rindam XVII/Cenderawasih namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih karena Terdakwa dinyatakan tidak lulus tes Caba Reg tahun 2018 sehingga Terdakwa merasa malu untuk berdinan dan pergi meninggalkan Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Ki Demlat bulan Maret sampai dengan bulan September 2018.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kecabangan Infantri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 752/VYS

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AD/VI/2019

selanjutnya pada tahun 2015 ditugaskan di Rindam XVII/Cenderawasih Sampai saat melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31020827020881.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa pergi keluar dari satuan Rindam XVII/Cenderawasih menggunakan ojek menuju ke pelabuhan Jayapura, sampai dipelabuhan Jayapura Terdakwa mengecek jadwal kapal laut tujuan dari Jayapura ke Ternate tetapi kapal tujuan Ternate adanya tanggal 6 April 2018, kemudian Terdakwa pergi kerumah Sdr. Hairul (teman Terdakwa) untuk beristirahat sambil menunggu kapal laut.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa berangkat menggunakan kapal laut menuju ke Kabupaten Ternate, kemudian pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa sampai di Pelabuhan Ternate, selanjutnya Terdakwa langsung pergi kerumah orang tuanya di daerah Saketa Kecamatan Gane Barat kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara dan selama Terdakwa tinggal dirumah orang tuanya kegiatan Terdakwa hanya main-main dengan teman-teman sekampungnya.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa pergi darai rumah orang tuanya menuju ke Bandara Ternate, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan pesawat Lion Air dengan tujuan Jayapura, sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa sampai di Bandara Sentani Kabupaten Jayapura, kemudian Terdakwa pergi kerumah Sdr. Iwan (saudara Terdakwa) di Asrama Brimob tepatnya di warung pojok Ifar Gunung Sentani untuk beristirahat.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa pergi ke Rindam XVII/Cenderawasih dan setelah sampai di Rindam XVII/Cenderawasih Terdakwa menghadap Kaur Pers Rindam XVII/Cenderawasih untuk menyerahkan diri, kemudian Terdakwa diperintahkan menunggu untuk menghadiri sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura setelah itu Terdakwa diperiksa di Pomdam XVII/Cenderawasih.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa dinyatakan tidak lulus tes Caba Reg tahun 2018 sehingga Terdakwa merasa malu untuk berdinas dan pergi meninggalkan Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat telephone maupun persurat.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dari pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AD/VI/2019

disekitar barak dan asrama Rindam XVII/Cenderawasih Sentani Kabupaten Jayapura namun Terdakwa tidak ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018 secara berturut-turut selama kurang lebih 152 (Seratus lima puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun mengenai fakta-fakta hukumnya, namun demikian, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan mempertimbang kan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Sedangkan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini termasuk hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, namun akan tetap mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinasi biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kecabangan Infantri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 752/VYS selanjutnya pada tahun 2015 ditugaskan di Rindam XVII/Cenderawasih Sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31020827020881.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Danrindam XVII/Cenderawasih Nomor Kep/39/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69/V/2019 tanggal 20 Mei 2019.
4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa saat diperiksa di persidangan ini mengaku sehat jasmani dan rokhani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AD/VI/2019

dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, mejauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa pergi keluar dari satuan Rindam XVII/Cenderawasih menggunakan ojek menuju ke pelabuhan Jayapura, sampai dipelabuhan Jayapura Terdakwa mengecek jadwal kapal laut tujuan dari Jayapura ke Ternate tetapi kapal tujuan Ternate adanya tanggal 6 April 2018, kemudian Terdakwa pergi kerumah Sdr. Hairul (teman Terdakwa) untuk beristirahat sambil menunggu kapal laut.

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AD/VI/2019

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa berangkat menggunakan kapal laut menuju ke Kabupaten Ternate, kemudian pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa sampai di Pelabuhan Ternate, selanjutnya Terdakwa langsung pergi kerumah orang tuanya di daerah Saketa Kecamatan Gane Barat kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara dan selama Terdakwa tinggal dirumah orang tuanya kegiatan Terdakwa hanya main-main dengan teman-teman sekampungnya.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa pergi dari rumah orang tuanya menuju ke Bandara Ternate, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan pesawat Lion Air dengan tujuan Jayapura, sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa sampai di Bandara Sentani Kabupaten Jayapura, kemudian Terdakwa pergi kerumah Sdr. Iwan (saudara Terdakwa) di Asrama Brimob tepatnya di warung pojok Ifar Gunung Sentani untuk beristirahat.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa pergi ke Rindam XVII/Cenderawasih dan setelah sampai di Rindam XVII/Cenderawasih Terdakwa menghadap Kaur Pers Rindam XVII/Cenderawasih untuk menyerahkan diri, kemudian Terdakwa diperintahkan menunggu untuk menghadiri sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura setelah itu Terdakwa diperiksa di Pomdam XVII/Cenderawasih.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa dinyatakan tidak lulus tes Caba Reg tahun 2018 sehingga Terdakwa merasa malu untuk berdinast dan pergi meninggalkan Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat telephone maupun persurat.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dari pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar barak dan asrama Rindam XVII/Cenderawasih Sentani Kabupaten Jayapura namun Terdakwa tidak ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “ Waktu damai ” adalah lawan kata dari waktu perang.

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR. dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/ peningkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam Pasal 87 KUHPM tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadirannya tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari yang dilakukan secara berturut-turut, diancam dengan pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018 secara berturut-turut selama kurang lebih 152 (Seratus lima puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari..
2. Bahwa benar kurun waktu selama 152 (Seratus lima puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, apabila meninggalkan kesatuan tanpa serijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motifasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pada dalam perkara ini, pada hakekatnya adalah dikarenakan Terdakwa ingin menemui orang tuanya di daerah Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera, namun tidak berani meminta ijin kepada Dansatnya karena khawatir tidak akan diijinkan, sehingga karena sudah terlalu lama Terdakwa merasa takut untuk kembali ke kesatuannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok kesatuan, khususnya yang dibebankan kepada diri Terdakwa, serta dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin prajurit di lingkungan kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Saptamarga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AD/VI/2019

2. Terdakwa kembali dengan kesadaran dan kemauan sendiri.
3. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa berjanji bila masih diberikan kesempatan untuk berdinasi sebagai prajurit TNI, akan berdinasi dengan lebih baik lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit TNI khususnya dalam lingkungan Kesatuannya Rindam XVII/Cenderawasih.
3. Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin dari Dansatnya dalam kurun waktu yang cukup lama.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara *kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer*. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu akan memperhatikan pertimbangan mengenai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukanlah hanya semata-mata untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan pada kepastian hukum dan rasa keadilan, serta asas kemanfaatan dari pidana tersebut dan untuk menentukan lamanya pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah disesuaikan dengan perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana selama (.....) bulan, maka setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AD/VI/2019

mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya serta segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut sudah adil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sekaligus hal ini menjawab permohonan Penasihat Hukum Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Ki Demlat bulan Maret sampai dengan bulan September 2018.
- Merupakan bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara, serta mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Abdusatar Mudin, Kopda NRP 31020827020881, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Ki Demlat bulan Maret sampai dengan bulan September 2018.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AD/VI/2019
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Kolonel Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 serta Erwin Kistiyono, S.H., M.H. letkol Sus NRP 527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Mayor Chk NRP 11010010870674 Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H.
Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota I

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Erwin Kistiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)